

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA
KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Program Study Akuntansi*



Oleh :

Nama : ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA
NPM : 1405170562
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA
N P M : 1405170562
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dra. FATMAWARNI, M.M

Penguji II

PUTRI KEMALA DEWI, S.E., Ak., M.Si

Pembimbing

NOVIEN RIALDY, S.E., M.M

PANITIA UJIAN

Ketua

ANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA
N P M : 1405170562
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Bahri Permana Zebua
NPM : 1405170562
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN
SELATAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor SAMSAT Medan Selatan.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang membuat pernyataan



ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA
N.P.M : 1405170562
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA LAPORAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
16/03	Dasar teori		
	Dasar tabel		
	Formulasi diperbahkan		
	Jadwal penelitian		
18/03	Abstrak		
	Revisi masalah		
03/03	Revisi dan saran		
20/03	Lampiran lampiran yang belum dari daftar hidup, surat pernyataan wawancara		
21/03	Acc Skripsi sedang		
	revisi Hujan		

Pembimbing Skripsi

(NOVIEN RIALDY, SE, M.M)

Medan, 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

ABSTRAK

ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA. NPM. 1405170562. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor SAMSAT Medan Selatan berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Langkah-langkah yang dilakukan SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan, Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%.

Kata Kunci : *Kinerja, Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya penulis hanturkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, ridha dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis hanturkan Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam menyusun skripsi ini penulis telah mendapat banyak bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa untuk Ayahanda Rinaldin Zebua dan Ibunda Sumarni Telaumbanua yang telah memberikan kasih sayang, dukungan baik moral maupun material dan doanya kepada penulis.
2. Kepada Adik penulis Haris Bahri Permadi Zebua & Ivan Bahri Prasetya Zebua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material demi keberhasilan penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E, M.M., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragaih S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Akuntansi.

8. Ibu Zulia Hanum S.E, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
9. Bapak Novien Rialdy, S.E MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat saya Sigit Herrera, Nuan Jancok, Dimas Masbalo, Obi Semvag dan Alhuda Hakim yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Kepada seluruh teman-teman stambuk 2014 yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kepada kita.

Wabillahaufiqwalhidayah Assalamualaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA

NPM 1405170562

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori.....	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek.....	9
c. Fungsi Pajak	10
d. Syarat Pemungutan Pajak.....	11
2. Pajak Daerah	12
a. Pengertian Pajak Daerah	12
b. Fungsi Pajak Daerah	14
c. Dasar Hukum.....	14
d. Objek Pajak Daerah	15

e.	Dasar Pengenaan Pajak Daerah.....	18
f.	Tarif Pajak Daerah Kabupaten	20
3.	Pajak Kendaraan Bermotor	21
a.	Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	21
b.	Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	23
c.	Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	24
d.	Objek Pajak Lainnya.....	24
e.	Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	25
f.	Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	26
g.	Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	27
4.	Efektivitas	28
5.	Penelitian Terdahulu.....	29
B.	Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....		34
A.	Pendekatan Penelitian	34
B.	Definisi Variabel Penelitian.....	34
C.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D.	Jenis dan Sumber Data	35
E.	Teknik Pengumpulan Data	36
F.	Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
A.	Hasil Penelitian	37
1.	Gambaran Umum SAMSAT Medan Selatan.....	37
2.	Deskripsi Data	40

B. Pembahasan	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKB.....	3
Tabel 2.1	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	29
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1	Waktu Penelitian	35
Tabel 4.1	Target dan Realisasi Penerimaan PKB.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	33
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penghasilan Negara yang didapatkan dari objek wajib pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan subsidi. Selama ini pajak merupakan otoritas pemerintah pusat dalam memberikan pengaturan tentang perpajakan. Penerimaan pembayaran pajak berguna dalam hal pembangunan yang dilakukan pemerintah serta membiayai keperluan negara lainnya.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009:12).

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat . Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada disekitar Kota Medan.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Menurut John Hutagaol (2007, 325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Medan yang mengacu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) PKB sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan di daerah Kota Medan. Terutama di daerah Kota Medan yang sekarang semakin berkembang pesat dalam segi perekonomian.

Jadi dengan di berlakukannya Peraturan Daerah tentang pajak Kendaraan Bermotor pada Daerah Kota Medan mengalami peningkatan atau ada penurunan dibandingkan dengan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan tentang pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat penerimaan PKB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan PKB Kota Medan di tahun 2012 sampai tahun 2016 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%

Sumber : data diolah

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja dari Kantor SAMSAT dalam melakukan pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor tidak maksimal. Menurut Mahmudi (2011:155) menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan melebihi dari jumlah dari anggaran (target) pendapatannya maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Dengan tidak tercapai target atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kinerja Kantor SAMSAT mengalami penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan penerapan aturan penertiban hingga pengelolaan dana PKB masih belum optimal diterapkan di Kota Medan hal ini terjadi karena penarikan pajak masih banyak yang ditemukan belum sesuai dengan ketentuan nilai objek pajak. Nilai objek pajak tersebut didasari dari perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak yang akan dibayar namun dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang telah diberikan oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas, (Mardiasmo, 2009:7)

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian mengenai PKB daerah. Hal ini dikarenakan PKB merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, dimana PKB ini merupakan pemungutan pajak yang terbesar yang mampu memberikan sumbangan yang paling banyak dalam meningkatkan pajak daerah

Hal tersebut menyiratkan bahwa potensi PKB di Kantor SAMSAT cukup besar namun aturan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal pengelolaan yang dikelola Kantor SAMSAT masih belum optimal. dan dari kondisi yang objektif yang peneliti lakukan di Kantor SAMSAT, realisasi PKB sebagai salah satu objek pajak belum mencapai target sesuai waktu yang ditetapkan setiap tahunnya.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nani Chairani Mokoginta (2015) mengenai Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajibannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih belum tercapainya target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai komponen Penerimaan Pajak.
2. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan?
2. Apakah langkah-langkah yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah ada pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Manfaat Penelitian

Dengan manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pengoptimalisasian pajak daerah secara efektif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

2. Manfaat Bagi Kantor SAMSAT Medan Selatan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah terutama aparat pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan pemungutan serta pengelolaan pajak daerah sebagai sumber penerimaan pajak.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Bohari, (2012:23) adalah: “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2013:1) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek Waluyo, (2011:3-6) sebagai berikut.

- 1) Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

- 2) Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3) Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

4) Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

c. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi *Budgetair* (penerimaan)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi *Regulerand* (mengatur)

Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.

a) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh:

1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;

2) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

d. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut.

1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah satu dari berbagai sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah yang memungutnya. Menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa : “Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah

Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah:“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;

- e. Pajak penerangan jalan;
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- g. Pajak parkir;
- h. Pajak air tanah;
- i. Pajak sarang burung walet;
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Meutia Fatchanie (2007:28) bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu faktor dalam pendapatan daerah, berikut fungsi dari pajak daerah antara lain:

1. Sebagai tiang utama pelestarian otonomi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Sebagai sumber dana yang sangat berarti dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

c. Dasar Hukum

Peraturan perundangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang pajak daerah antara lain UU No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 34 Tahun

2000 tentang Perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pada tahun 2009 pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

d. Objek Pajak Daerah Kabupaten/ Kota

Objek pajak daerah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kenyamanan.
 - c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering.
- 3) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
- 4) Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di

wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- 6) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Phospat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang

mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.

- 9) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

e. Dasar Pengenaan Pajak Daerah Kabupaten

Dasar pengenaan Pajak Daerah/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
- 2) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan atau jasa sebagai imbalan kepada pemilik restoran.

- 3) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- 4) Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Nilai sewa reklame diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame. Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 5) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik yaitu jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian (kwh) yang ditetapkan dalam rekening listrik.
- 6) Dasar Pengenaan pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.
- 7) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baangunan (BPHTB) adalah NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak).
- 8) Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah, yaitu: jenis sumber air; lokasi sumber air; tujuan pengambilan atau pemanfaatan; volume air; dan kualitas air.

f. Tarif Pajak Daerah Kabupaten

Tarif jenis pajak daerah Kabupaten/ Kota berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, ditetapkan sebesar:

- 1) Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan untuk pajak Rumah Kos sebesar 5% (lima persen)
- 2) Pajak Restoran dan atau Katering sebesar 10% (sepuluh persen)
- 3) Pajak Hiburan tontonan film sebesar 10%; pagelaran kesenian, musik dan tari modern sebesar 15%; kesenian rakyat tradisional sebesar 10%; pagelaran busana, kontes kecantikan binaraga dan sejenisnya sebesar 10%; diskotek, karaoke, dan klab malam sebesar 45%; sirkus, akrobat dan sulap sebesar 10%; permainan biliard, golf, dan bowling sebesar 10%
- 4) Pajak Reklame

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame, yaitu koefisien jenis reklame x harga bahan yang digunakan x lokasi

penempatan x waktu x jangka waktu penyelenggaraan x jumlah reklame x ukuran media reklame.

5) Pajak Penerangan Jalan

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8% (delapan persen), sedangkan penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen), dan penggunaan tenaga listrik yang digunakan sendiri, tarif pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

6) Pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

7) Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% (lima persen), sedangkan tarif pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang didasarkan karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi.

9) Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alatalat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah . Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sejak 1 januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 Ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana

transportasi umum. Hasil ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

c. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Pada pajak kendaraan bermotor, tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3), dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikan dan penguasaan atasnya menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah :

- 1) Kereta api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat

d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Beberapa alternatif objek pajak lainnya yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang dapat diterapkan dalam peraturan daerah antara lain sebagaimana di bawah ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk keperluan pengolahan lahan pertanian rakyat.
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan.
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrikan atau milik importir yang semata-mata digunakan untuk pameran, untuk dijual, dan tidak dipergunakan dalam lalu lintas bebas.

- 4) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing yang berada di daerah untuk jangka waktu 60 hari.
- 5) Kendaraan pemadam kebakaran.
- 6) Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara.

e. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor (pasal 4 ayat (1) UU No 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam pengertian memiliki dan atau menguasai adalah sebagai berikut:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor

Ketiga makna tersebut, harus tercermin dalam substansi pengertian wajib pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dikenakan pajak kendaraan pajak kendaraan bermotor. Adapun pengertian wajib pajak kendaraan bermotor menurut pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Ketika dikaitkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 dengan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009, ternyata terdapat perbedaan secara prinsipil. Perbedaannya adalah wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor. Apabila subjek pajak kendaraan bermotor hanya menguasai kendaraan bermotor (bukan sebagai pemilik kendaraan bermotor) berarti tidak termasuk ke dalam pengertian wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam arti tidak dapat dikenakan pajak kendaraan

bermotor karena tidak dapat ditingkatkan dari subjek pajak kendaraan bermotor menjadi wajib pajak kendaraan bermotor.

f. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan .

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

- 1) Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- 3) Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- 4) Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
- 5) Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- 6) Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis

- 7) Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

g. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendarann bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

- 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
- 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua , satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
- 3) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar

0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

Menurut Halim, seperti dikutip oleh Velayati (2013) Untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan, maka digunakan rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi redistribusi daerah dengan target redistribusi daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran nilai efektifitas secara lebih rinci berdasarkan kriteria kinerja keuangan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Nilai Kinerja	Keterangan
$\geq 100\%$	Efektif
85 s.d. 99%	Cukup Efektif
65 s.d 84%	Kurang Efektif
$\leq 65\%$	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2011 : 111)

5. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan pembanding dalam mengembangkan penelitian ini. Penelitian-penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ratnasari (2016)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tunggalan pajak kendaraan bermotor secara statistik tidak signifikan mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi jika dilihat dari koefisien regresinya sebesar -0.029306 angka ini berarti bahwa dapat mempengaruhi penerimaan, dimana untuk setiap kenaikan sebesar 1 persen jumlah tunggalan maka akan mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0.29 persen, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor masih kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara..
2.	Nani Chairani Mokoginta (2015)	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara	Variabel: Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target

				dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.
3.	Desak Widhiatuti (2016)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar	Variabel: Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor . Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. .
4.	Nurul Karina (2016)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo	Variabel: Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor	Hal ini menunjukan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

B. Kerangka Berpikir


Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada disekitar Kota Medan.

Dalam menghitung besar PKB, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan PKB yang telah ada dengan jumlah target penerimaan PKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi PKB yang belum tergalai secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan PKB lebih besar dari target yang ditetapkan berarti PKB dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan PKB.

Ketika hasil perhitungan PKB telah didapatkan maka dapat pula diukur efektifitas dari pemungutan PKB tersebut, karena efektifitas PKB dapat dihitung

melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan PKB dan penerimaan PKB. Kerangka berpikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan bila ditinjau dari tujuan dan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan untuk mendapatkan keterangan-keterangan terhadap suatu masalah tertentu serta untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja penerimaan PKB sebagai salah satu sumber pendapatan pajak di Kantor SAMSAT Medan Selatan.

B. Definisi Variabel Penelitian

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksiaan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat.
2. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor..
3. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat didalam penelitian ini dilakukan pada di Kantor SAMSAT Medan Selatan Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Medan Amplas .

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2017 sampai Maret 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul		■	■																	
2	Pra Riset				■	■	■	■													
3	Penyusunan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal																■				
5	Riset																	■	■	■	
6	Penulisan Skripsi																	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi																			■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung dari hasil wawancara peneliti terhadap objek penelitian.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh informasi yang akan dikelola untuk penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Dokumentasi

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data dari data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 sampai tahun 2016.

2. Wawancara

Yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan proses komunikasi berupa tanya jawab langsung kepada pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan pada saat melakukan penelitian. Adapun tahap dari analisa data sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menganalisis proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan
3. Pengukuran kinerja Kantor SAMSAT Medan Selatan dapat dilakukan dengan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

4. Menganalisis langkah-langkah peneriimaan PKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah lalu dibandingkan dengan teori.
5. Menarik Kesimpulan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SAMSAT Medan Selatan

Sistem administrasi manunggal satu atap (SAMSAT) merupakan suatu sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi dan PT. Jasa Raharja (Persero). Latar belakang terbentuknya SAMSAT di seluruh Indonesia diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri NO.POL KEP/13/XII/76 Nomor: KEP1693/MK/IV/12/1976; 311 Tahun 1976 tentang peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah khususnya mengenai pajak-pajak kendaraan bermotor.

Dasar hukum pembentukan SAMSAT di seluruh Indonesia adalah Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 TAHUN 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tujuan dibentuk SAMSAT adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat untuk pengurusan regrestasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ, maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SAMSAT mengacu pada Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT.Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228, Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Kantor Bersama SAMSAT Medan Selatan berdiri sejak tahun 1987, tepatnya pada tanggal 15 Juni.Kantor SAMSAT Medan Selatan berdiri pada tanggal 15 Juni Kantor SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu unit pelayanan teknis dari 3 (tiga) instansi inti didalamnya, yaitu: Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, POLRI, dan Jasa Raharja, yang melayani masyarakat yang akan membayar atau melunasi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor.

Dalam operasionalisasi secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang

mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Dinas Pendapatan Provinsi dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan PT. Jasa Raharja (Persero) yang berwenang dibidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak, dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama SAMSAT.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintah.

2. Deskripsi Data

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan mengenai pajak daerah sendiri diatur dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ini mengatur pajak-pajak yang dapat dikelola oleh daerah sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia.

Sedangkan pajak kendaraan bermotor dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 8 yang menjelaskan tentang objek pajak kendaraan bermotor, subjek pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan besaran tarif pajak kendaraan bermotor serta tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pasal 9 sampai dengan pasal 15 yang mengatur pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang termasuk dalam kategori pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Medan tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Kota Medan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Daerah Kota Medan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Kota Medan yang terintegrasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) bersama Direktorat Kepolisian Lalu Lintas Daerah Provinsi Kota Medan dan PT. Jasa Raharja (Persero) cabang Medan Selatan.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik dibutuhkan standar operasional pelayanan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh suatu organisasi mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor SAMSAT Kota Medan Selatan mengacu pada panduan manual mutu

yang ditetapkan SAMSAT Kota Medan Selatan sesuai standar manual mutu berdasarkan ISO 9001 : 2008. SAMSAT Kota Medan Selatan sebagai birokrasi pemerintah yang berkewajiban untuk melayani setiap warga Negara atas hak dan kebutuhan dasarnya serta memberikan pelayanan prima yang maksimal.

Pelayanan pajak kendaraan bermotor dikategorikan menjadi dua yaitu pelayanan atas pajak kendaraan bermotor itu sendiri dan pelayanan pajak atas bea balik nama kendaraan bermotor. Pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan meliputi pelayanan pengesahan ulang STNK tahunan, pelayanan pengesahan ulang STNK lima tahunan, pelayanan/pengurusan pajak untuk penggantian STNK hilang yang habis masa berlakunya, pelayanan pajak atas balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota yang meliputi pendaftaran kendaraan bermotor baru serta pelayanan mutasi dari luar dan masuk provinsi.

1. Prosedur/ Mekanisme Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

SAMSAT Kota Medan Selatan membagi tiga macam loket pelayanan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yaitu loket A, Loket B dan loket mutasi. Masing-masing loket digunakan dengan ketentuan-ketentuan tersendiri. Loket A digunakan untuk pelayanan pengesahan ulang, loket B digunakan untuk pelayanan balik namakendaraan bermotor termasuk pelayanan terhadap kendaraan yang mengalami perubahan baik rubah bentuk, rubah warna maupun ganti mesin.

Sedangkan loket mutasi digunakan khusus untuk pelayanan mutasi kendaraan bermotor. Dalam menyelenggarakan pelayanan pelayanan SAMSAT Kota Medan Selatan menyediakan sebelas loket pelayanan sesuai dengan

fungsinya masing-masing. Berikut adalah daftar loket-loket pelayanan beserta fungsinya yang ada di SAMSAT Kota Medan Selatan

- a) Loket Formulir
- b) Loket 2A : Pendaftaran Pengesahan Ulang (PU)
- c) Loket 3A : Penetapan Pengesahan Ulang (PU)
- d) Loket 4A : Kasir Pengesahan Ulang (PU), BPD, cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- e) Loket5A : Penyerahan dan pengambilan STNK
- f) Loket2B1 : Pendaftaran Mutasi Masuk
- g) Loket 2B2 : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru
- h) Loket 3B : Penetapan Balik Nama
- i) Loket 4B : Kasir Balik Nama
- j) Loket 5B : Penyerahan TNKB
- k) Loket Mutasi Keluar.

Sesuai dengan fungsi loket pelayanan tersebut, berikut adalah alur-alur/ mekanisme pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan Selatan:

- a) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Tahunan Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan adalah
 - (1) STNK asli dan fotocopy 2
 - (2) BPKB asli dan fotocopy 2
 - (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy.

Prosedur pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan untuk STNK dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Langkah pertama, pemohon (wajib pajak) dengan berkas persyaratan lengkap memulai dari loket pendaftaran 2A untuk mendaftar pelayanan. Setelah pemohon mendaftar dan memasukkan berkas, petugas pelayanan akan mengembalikan satu fotocopy STNK dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta diberi blangko untuk pendataan fasilitas short message service (SMS) jatuh tempo kendaraan bermotor. Blangko tidak wajib diisi karena banyak masyarakat yang enggan untuk memberikan nomor teleponnya.

Langkah kedua setelah dari loket 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menyerahkan fotocopy STNK dan blangko pendataan. Setelah copian STNK diserahkan, pemohon masih harus menunggu di loket 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang telah disahkan dengan adanya bukti cap pada lembar STNK di loket pengambilan 5A.

b) Mekanisme Pengurusan Pajak Pengesahan Ulang Lima Tahunan

Persyaratan pengurusan pajak pengesahan ulang lima tahunan adalah

- (1) STNK asli dan fotocopy 2
- (2) BPKB asli dan fotocopy 2
- (3) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy
- (4) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk pengesahan ulang lima tahunan tidak jauh berbeda dari pengurusan pajak pengesahan ulang tahunan yang membedakan adanya cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir seharga Rp 80.000,- untuk kendaraan roda dua dan Rp 125.000,- untuk kendaraan roda empat . Langkah selanjutnya adalah pemohon menuju loket pendaftaran dan menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2A. Setelah dari loket pendaftaran 2A, pemohon menunggu panggilan dari loket penetapan 3A untuk menerima lembar penetapan pajak yang berisi besaran biaya pajak pokok dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Langkah ketiga setelah pemohon menerima lembar penetapan adalah melakukan pembayaran pajak dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4A1 atau loket 4A2 langsung tanpa menunggu panggilan. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK dan plat nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) di loket pengambilan 5B.

c) Mekanisme Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota

Persyaratan Pengurusan Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Kabupaten/Kota adalah

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2

- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B2. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak atas balik nama kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir yaitu mengambil STNK yang sudah dicetak dan disahkan di loket pengambilan STNK 5B.

d) Mekanisme Pengurusan Penggantian STNK Hilang/Rusak Yang Habis Pajak Tahunannya

Persyaratan pengurusan penggantian STNK hilang/rusak yang habis pajak tahunannya adalah

- (1) Tanda bukti laporan kehilangan dari kepolisian yang dilegalisir

- (2) Tanda bukti dari iklan pengumuman kehilangan di media cetak dan elektronik dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) KTP kartu identitas asli yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (5) Cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor
- (6) Surat pernyataan dan fotocopy 2.

Prosedur pengurusan pajak untuk balik nama kendaraan bermotor dalam kabupaten/kota diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan jasa raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

e) Mekanisme Pengurusan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Persyaratan untuk pendaftaran kendaraan bermotor baru adalah

- (1) Mengisi Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
- (2) Kartu identitas pemilik yang masih berlaku dan fotocopy 2 (perorangan)

- (3) Akta pendirian, keterangan domisili, surat kuasa dan cap badan hukum (badan hukum/instansi)
- (4) Faktur lengkap
- (5) Sertifikat VIN/NIK dan sertifikat uji tipe
- (6) Kendaraan yang sudah rubah bentuk membawa keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
- (7) Cek fisik no. rangka dan no. mesin kendaraan bermotor.

Prosedur pengurusan pendaftaran kendaraan bermotor baru diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir tanda nomor kendaraan bermotor.

Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan. Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang udah jadi di loket pengambilan 5B.

f) Mutasi Kendaraan Keluar Kota Medan Selatan

Persyaratan mutasi kendaraan keluar Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2

- (3) BPKB asli dan fotocopy 2
- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor,
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur Pengurusan mutasi kendaraan bermotor keluar provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik.

Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon mendaftarkan BPKB diloket mutasi. Selanjutnya pemohon akan menerima lembar penetapan pajak satu bulan (bila sudah hampir jatuh tempo), penetapan sumbangan wajib Jasa Raharja dan pajak fiskal. Setelah itu pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir pemohon kembali ke loket mutasi mengambil buku BPKB.

g) Mutasi Kendaraan dari Luar/ Masuk Kota Medan Selatan

Persyaratan mutasi kendaraan bermotor masuk dalam Kota Medan Selatan adalah

- (1) Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SKKPD)
- (2) KTP kartu identitas yang masih berlaku dan fotocopy 2
- (3) BPKB asli dan fotocopy 2

- (4) STNK asli dan fotocopy 2
- (5) Kuitansi pembelian asli
- (6) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tahun terakhir
- (7) Cek fisik kendaraan bermotor
- (8) Fiskal antar daerah.

Prosedur pengurusan mutasi kendaraan bermotor dari luar provinsi atau mutasi kendaraan bermotor masuk provinsi diawali dengan pemohon melakukan cek fisik kendaraan bermotor yang perlu dilakukan untuk mengecek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor di loket pelayanan cek fisik. Setelah cek fisik selesai dilakukan maka langkah selanjutnya pemohon membeli formulir di loket formulir. Setelah itu pemohon menyerahkan berkas ke loket pendaftaran 2B1. Selanjutnya pemohon menunggu panggilan dari loket 3B untuk menerima lembar penetapan pajak fiskal dan sumbangan wajib Jasa Raharja.

Setelah pemohon menerima lembar penetapan maka selanjutnya pemohon membayar pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib Jasa Raharja di loket kasir 4B. Langkah terakhir adalah mengambil STNK yang sudah jadi di loket pengambilan 5B.

2. Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota

Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100\%$$

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%	>100%	S.E
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%	80 – 90%	C.E
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%	90 – 100%	E
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%	>100%	S.E
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%	90 – 100%	E

Sumber : Data diolah (2018)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2012} &= \frac{\text{Rp.199.646.271.810}}{\text{Rp.184.876.505.296}} \times 100\% \\ &= 107,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2013} &= \frac{\text{Rp.193.107.488.836}}{\text{Rp.218.159.950.918}} \times 100\% \\ &= 88,52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2014} &= \frac{\text{Rp.204.422.976.209}}{\text{Rp.213.077.536.424}} \times 100\% \\ &= 95,94\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2015} &= \frac{\text{Rp.228.885.129.338}}{\text{Rp.210.010.689.520}} \times 100\% \\ &= 108,99\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2016} &= \frac{\text{Rp.226.632.925.915}}{\text{Rp.245.920.558.393}} \times 100\% \\ &= 92,16\% \end{aligned}$$

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2014 dan tahun 2015 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Untuk tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 107,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif, sedangkan ditahun 2013 tingkat efektivitas

penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 88,52% yang dapat dikategorikan cukup efektif.

Ditahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 95,94% yang dapat dikategorikan efektif. Ditahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 108,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan ditahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 92,16% yang dapat dikategorikan efektif.

Efektivitas pajak kendaraan bermotor yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Medan Selatan yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

3. Faktor-Faktor yang Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari pelatihan/Bimtek, anggaran, komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi. Faktor-Faktor pendukung tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Medan Selatan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak. Selain itu juga diadakan evaluasi bagi petugas yang dilakukan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah kualifikasi pegawai

memadai atau perlu diberi pelatihan tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).

2) Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor agar tercapai tujuan dan sasaran, SAMSAT Medan Selatan memiliki alokasi dana dalam rangka peningkatan sumber daya guna menjadikan pelayanan yang lebih baik. Alokasi dana tersebut berasal dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sosialisasi kepada masyarakat melalui media radio maupun televisi serta untuk peningkatan kemampuan pegawai/petugas pelayanan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mendapat pelayanan yang optimal.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Penyelenggaraan pelayanan kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan merupakan suatu sistem kerjasama tiga instansi yaitu DITLANTAS, KPPD dan PT. Jasa Raharja cabang Medan. Bila tidak terjalin komunikasi yang baik dan lancar maka pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pelayanan ketiga instansi tersebut harus melakukan koordinasi agar tercipta pelayanan yang terintegrasi dengan baik. Komunikasi untuk mengkoordinasikan jalannya pelayanan dilakukan setiap hari dalam bentuk briefing sebelum melakukan pelayanan.

4) Sikap Petugas Pelayanan

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Medan Selatan dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya. Sedangkan ada faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak.

4. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

SAMSAT Medan Selatan belum memiliki fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang

ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasir Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas lahan parkir SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik.

2) Koordinasi Rutin

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti briefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan. Padahal hal tersebut juga dibutuhkan dalam pembentukan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Selain itu dengan adanya rapat koordinasi rutin akan diketahui hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat sesegera mungkin dicari solusi perbaikannya.

3) Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu dari segi masyarakat/wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan

cepat tanpa mengikuti alur/prosedur yang ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor melalui calo yang banyak tersebar di lingkungan SAMSAT Medan Selatan. Di SAMSAT Medan Selatan terdapat lebih dari lima belas orang yang bertindak sebagai calo. Pihak SAMSAT berpendapat bahwa percaloan sudah tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematisasi ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan tidak menggunakan jasa mereka. Bila masyarakat langsung datang ke SAMSAT atau gerai-gerai pelayanan SAMSAT maka calo akan berkurang dengan sendirinya karena tidak ada permintaan jasa. Selain itu pihak SAMSAT juga sudah memasang spanduk himbuan kepada wajib pajak agar mengurus kendaraan bermotor sendiri tidak melalui calo/biro jasa.

Di sisi lain meskipun SAMSAT Medan Selatan telah melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi namun karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat SAMSAT memiliki kebijakan baru menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti tidak tersampainya informasi dengan baik mengenai pelayanan maupun terkait pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Masyarakat masih belum memahami tentang mekanisme dan persyaratan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor. Akibatnya masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo karena tidak tahu kejelasan informasi pengurusan pelayanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

4) Calo

Banyaknya calo atau biro jasa yang berada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan juga menjadi hambatan bagi terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan. Setiap waktunya jumlah calo tidak berkurang tetapi justru meningkat. Berdasarkan hasil wawancara jumlah calo yang ada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan terhitung lebih dari 15 orang ditambah dengan tempat biro jasa yang berada di luar SAMSAT Medan Selatan namun letaknya berada dekat dengan lingkungan SAMSAT. Setiap wajib pajak yang baru datang ke SAMSAT Medan Selatan langsung diserbu tawaran-tawaran dari calo untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini sangat mengganggu kenyamanan wajib pajak yang ingin mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. dari pihak SAMSAT sendiri menyatakan sudah memberi himbauan-himbauan terkait keberadaan calo namun hal ini belum dapat berjalan efektif karena calo tidak menghiraukan himbauan yang diberikan.

B. Pembahasan

1. Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan

Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011.

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan. Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat dilihat dari tingkat efektivitas.

Tingkat persentase terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan.

Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Untuk efektivitas tahun tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327 yaitu masih dibawah 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 hal. 211).

2. Langkah-langkah yang dilakukan pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan didukung beberapa faktor. Faktor pendukung yang dimiliki sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan:

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Sumber daya manusia yang ada di SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu faktor pendukung yang diperlukan dalam pemberian pelayanan yang profesional kepada wajib pajak. Dengan adanya pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan aparat sangat membantu dalam pemberian pelayanan. aparat/petugas yang dilatih dan menjadi memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda ditempatkan di loket-loket pelayanan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya. Meskipun jumlah petugas pelayanan kurang namun dengan pengoptimalan teknologi komputer dan kualitas petugas yang memadai pelayanan tetap dapat berjalan lancar dan memuaskan.

2) Anggaran

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan optimal jika didukung dengan adanya anggaran yang cukup. Anggaran/dana alokasi di SAMSAT Medan Selatan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan. Anggaran digunakan untuk perbaikan infrastruktur, serta pelatihan-pelatihan bagi petugas SAMSAT. Dengan pemanfaatan yang

maksimal maka akan lebih meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Begitu juga dengan penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. Mengingat bahwa SAMSAT Medan Selatan merupakan system kerjasama terpadu antar tiga instansi yaitu POLRI, DISPENDA/KPPD Medan Selatan dan PT. Jasa Raharja.

Dengan komunikasi yang baik antara ketiga instansi tersebut maka pelayanan dapat berjalan lancar dan memuaskan wajib pajak. Koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi yang ada di SAMSAT sangat membantu jalannya pelayanan. Dengan selalu berkomunikasi dan bekerjasama SAMSAT mencoba untuk meminimalisir kesalahan pemberian pelayanan kepada wajib pajak. selain komunikasi antar instansi, komunikasi dengan masyarakat/wajib pajak juga sangat penting.

4) Sikap Petugas Pelayanan

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Medan Selatan dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan

penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya.

Sedangkan ada faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan:

1) Sarana dan Prasarana

Di SAMSAT Medan Selatan belum ada fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasi Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan. Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor.

Selain itu luas lahan parkir SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik. Namun belum maksimalnya penggunaan fasilitas

nomor urut antrian di SAMSAT Medan Selatan menjadikan pelayanan sedikit kurang efisien meskipun pelayanan dapat dikatakan cukup lancar.

Padahal jika sistem nomor urut antrian digunakan pengguna layanan/wajib pajak akan lebih mudah dan tenang karena tahu ada pada urutan keberapa. Tidak adanya nomor urut antrian menjadikan wajib pajak harus menunggu panggilan dari loket pelayanan dan terjadi penumpukan pengguna layanan di depan loket pelayanan karena yang dipanggil dapat lebih dari sepuluh orang.

2. Koordinasi Rutin

Komunikasi merupakan faktor penting bagi SAMSAT untuk menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor mengingat SAMSAT merupakan sistem kerjasama terpadu antara tiga instansi. Komunikasi sudah terjalin dengan baik setiap harinya namun meskipun begitu untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan.

Padahal jika rapat koordinasi secara formal dilakukan secara resmi akan dapat meningkatkan hubungan antara tiga instansi dan dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dicari solusi dalam rangka perbaikan pelayanan.

3. Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain yang dirasakan oleh SAMSAT dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah kurang tersampainya informasi tentang pelayanan dan pajak kendaraan bermotor

dengan baik. Sehingga wajib pajak masih sering bingung untuk mengurus pajak kendaraan bermotornya padahal alur mekanisme sudah ada. Akibat ketidaktahuan informasi pelayanan banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya. Serta dari sisi eksternal lain yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat/wajib pajak untuk menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan.

Banyaknya calo yang tersebar dilingkungan SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu akibat dari masih adanya wajib pajak yang tidak ingin mengurus pajak kendaraan bermotor mengikuti prosedur yang ada. Meskipun begitu, bukan sepenuhnya keberadaan calo merupakan akibat dari masyarakat sendiri. Pihak SAMSAT Medan Selatan juga turut andil dalam masih banyaknya calo yang ada di lingkungan mereka. Jumlah calo yang tidak sedikit dan justru dapat meningkat seharusnya dapat lebih ditekan untuk dapat mengurangi jumlahnya.

4. Calo

Calo merupakan salah satu hambatan dari luar/eksternal yang turut mengganggu jalannya pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Jumlah calo yang semakin bertambah di lingkungan SAMSAT Medan Selatan mengganggu kenyamanan wajib pajak yang akan mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Dengan adanya calo maka juga akan tercipta kecemburuan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. karena biasanya calo dapat mengakses pelayanan lebih cepat dari pada wajib pajak yang lainnya.

3. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo maka SAMSAT akan dikenakan sanksi atau denda. Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%. Misal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya selama tiga bulan, wajib pajak tersebut diharuskan membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo.

Meskipun informasi mengenai sanksi administratif sudah ada di SAMSAT Medan Selatan masih banyak masyarakat yang tidak tahu berapa besaran denda yang harus dibayar bila kendaraan bermotor mereka lewat jatuh tempo. Dalam kasus lain jika pemohon (wajib pajak) dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/ berkas yang dibutuhkan kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka SAMSAT memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran dahulu. Wajib pajak dapat melengkapai berkas dan menyelesaikan pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi. Kebijakan tersebut diberikan oleh SAMSAT jika wajib pajak mengurus sendiri pajaknya bukan melaui calo atau biro jasa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Langkah-langkah yang dilakukan SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan aparat sangat membantu dalam pemberian pelayanan. Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan optimal jika didukung dengan adanya anggaran yang cukup. dan dengan komunikasi yang baik, dan juga komunikasi yang baik antara ketiga instansi tersebut maka pelayanan dapat berjalan lancar dan memuaskan wajib pajak.
3. Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar,

bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%. Misal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya selama tiga bulan, wajib pajak tersebut diharuskan membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi untuk SAMSAT Medan Selatan sehubungan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan pelayanan yang professional dan memuaskan wajib pajak SAMSAT Medan Selatan perlu melakukan rapat koordinasi rutin/berkala agar juga dapat dilakukan evaluasi secara berkala guna melakukan perbaikan pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor masih banyak masyarakat/wajib pajak yang bingung dengan mekanisme pelayanan yang ada, oleh karena itu pihak SAMSAT diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara rutin/berkala baik melalui radio, televisi, media cetak dan melengkapi informasi yang ada di website SAMSAT sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti memperluas tempat parkir, pengadaan komputer sebagai akses informasi bagi wajib pajak yang berguna mengetahui jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Dengan peningkatan sarana prasarana sebagai sumber daya diharapkan dapat mewujudkan kepuasan wajib pajak dan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dan juga perlu adanya tindakan dan upaya terkait dengan masih banyaknya calo yang berkeliaran di lingkungan SAMSAT Medan Selatan tidak hanya melalui himbauan spanduk atau poster agar wajib pajak tidak menggunakan calo tetapi juga perlu diterapkan sanksi tegas bagi para calo yang berkeliaran bebas di lingkungan dalam maupun luar SAMSAT Medan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Bohari. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Desak Widhiatuti. (2016). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Djambu Kertabudi. (2007). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang: Bandung.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Murai Kencana : Jakarta.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Meutia Fatchanie. (2007). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. UII : Yogyakarta.
- Nani Chairani Mokoginta. (2015). *Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Nurlan Daries. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah* . PT. Indeks : Jakarta.
- Nurul Karina. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA 715 Vol.4 No.1 Maret 2016.
- Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Ratnasari. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016
- Siahaan. Marihot (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan*

Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2007. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan* : Jakarta Selatan

Velayati, Mala Rizkika., Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak.* Jurnal Administrasi Bisnis Volume 2. No.2, 2013.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1.* Salemba Empat : Jakarta.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Oleh:

ANDIKA BAHRI PERMANA ZEBUA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data kuantitatif, penelitian ini dilakukan dengan data yang diterima dari Kantor SAMSAT Medan Selatan berupa data-data jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada. Data penelitian yang dilakukan berupa data primer dan data skunder. Teknik analisa data yang digunakan berupa teknik analisis deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Langkah-langkah yang dilakukan SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan, Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%.

Kata Kunci : *Kinerja, Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009:12).

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat . Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber keuangan daerah yang digali dari berbagai sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah pemerintah daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

Menurut John Hutagaol (2007, 325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Tingkat penerimaan PKB dapat memberikan sumbangan pada penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan PKB Kota Medan di tahun 2012 sampai tahun 2016 yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Capaian (%)
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%

Sumber : data diolah

Berdasarkan data diatas untuk realisasi atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 berada dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan kinerja dari Kantor SAMSAT dalam melakukan pemungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor tidak maksimal. Menurut Mahmudi (2011:155) menyatakan bahwa jika realisasi pendapatan melebihi dari jumlah dari anggaran (target) pendapatannya maka kinerja dapat dinilai dengan baik.

Dengan tidak tercapai target atas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa kinerja Kantor SAMSAT mengalami penurunan. Hal ini terjadi

dikarenakan penerapan aturan penertiban hingga pengelolaan dana PKB masih belum optimal diterapkan di Kota Medan hal ini terjadi karena penarikan pajak masih banyak yang ditemukan belum sesuai dengan ketentuan nilai objek pajak. Nilai objek pajak tersebut didasari dari perhitungan jumlah wajib pajak dan besarnya beban pajak yang dipikul oleh wajib pajak yang akan dibayar namun dalam kenyataannya target tersebut tidak tercapai. Maka dari itu pencapaian tersebut haruslah didasari akan sadarnya membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang telah diberikan oleh petugas setempat Adapun dalam pengukuran kinerja pemerintahan salah satunya dapat diukur dengan pengukuran efektivitas, (Mardiasmo, 2009:7)

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Nani Chairani Mokoginta (2015) mengenai Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Sebaiknya pihak DIPENDA lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB terutama dalam menertibkan wajib pajak yang belum membayar kewajiban pajaknya.

LANDASAN TEORI

1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1 adalah: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Bohari, (2012:23) adalah: “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut.

- 1) Fungsi *Budgetair* (penerimaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi *Regulerand* (mengatur)
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.
 - a) Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contoh:
 - 1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
 - 2) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

- b) Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013:2-3) sebagai berikut.

- 1) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2. Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2008:10), menyatakan bahwa : “Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (PERDA), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.”

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Objek pajak daerah Kabupaten/ Kota sesuai Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Restoran, Undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Undang-undang nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan Undang-undang nomor 14 tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagai berikut:

- 1) Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk:
 - a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek
 - b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kenyamanan.
 - c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
 - d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, serta fasilitas dan jasa penunjang lainnya sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk jasa boga atau catering.
- 3) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan meliputi: tontonan film; pagelaran kesenian, musik, dan tarian modern; kesenian rakyat/ tradisional; pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan panti pijat; sirkus, akrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center); serta pertandingan olahraga yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

- 4) Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C/ mineral bukan logam dan batuan (MBLB) adalah pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mineral Bukan Logam dan Batuan terdiri dari: Asbes; Batu tulis; Batu setengah permata; Batu kapur; Batu apung; Batu permata; Bentonit; Dolomit; Feldspar; Garam batu (halite); Grafit; Granit/andesit; Gips; Kalsit; Kaolin; Leusit; Magnesit; Mika; Marmer; Nitrat; Opsidien; Oker; Pasir dan kerikil; Pasir kuarsa; Terlit; Fosfat; Talk; Tanah serap (fullers earth); Tanah diatome; Tanah liat; Tawas (alum); Tras; Yarosif; Yeolit; Basal; Trakkit; dan Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan atas pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 8) Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi: Jual beli; Tukar menukar; Hibah; Hibah wasiat; Waris; Pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lain; Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; Penunjukan pembeli dalam lelang; Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Penggabungan usaha; Peleburan usaha; Pemekaran usaha; Hadiah.
- 9) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah dikecualikan dari objek pajak pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah untuk: keperluan dasar rumah tangga; pengairan pertanian dan perikanan rakyat; peribadatan; dan kegiatan sosial.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah . Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dalam peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor, pengertian kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dapat ditentukan meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan serta kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar serta jenis kendaraan darat lainnya, seperti kereta gandeng.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan .

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan PKB adalah NJKB. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor, sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1), berdasarkan tarif pajak kendarann bermotor untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih. Sebagai contoh orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda dua, satu kendaraan roda tiga, dan satu kendaraan roda empat, masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.
3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya, pada pasal 6 ayat (2-4) ditentukan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/tni/polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

4. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Mardiasmo (2009:134) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Sedangkan menurut Rahardjo (2011: 170) menyatakan efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan.

Indikator keefektivan adalah rasio antara hasil pemungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak, dengan anggapan bahwa semua Wajib Pajak membayar semua pajak terutang. Keefektivan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan Pajak, menentukan Wajib Pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakan sistem pajak dan membukukan penerimaan.

B. Kerangka Berpikir


Penerimaan pajak memiliki peran yang penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah. Salah satu pendapatan daerah yaitu pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan terbesar bagi suatu daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber atas penerimaan pendapatan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan, pembinaan, serta pengurusan atas sumber pendapatan daerah untuk lebih ditingkatkan serta

dikembangkan sesuai dengan perkembangan wilayah yang berada disekitar Kota Medan.

Dalam menghitung besar PKB, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan PKB yang telah ada dengan jumlah target penerimaan PKB yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan. Selisih perbandingan tersebut merupakan potensi PKB yang belum tergali secara maksimal. Ketika realisasi penerimaan PKB lebih besar dari target yang ditetapkan berarti PKB dapat meningkatkan pendapatan daerah yang cukup besar, namun sebaliknya apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari target yang ditetapkan hal ini menunjukkan kurang maksimalnya Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan pemungutan PKB.

Ketika hasil perhitungan PKB telah didapatkan maka dapat pula diukur efektifitas dari pemungutan PKB tersebut, karena efektifitas PKB dapat dihitung melalui perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan PKB dan penerimaan PKB. Kerangka berpikir di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain”.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor SAMSAT Medan Selatan Jalan Sisingamangaraja Km 5,5, Medan Amplas. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana data ini berupa data yang dihitung berupa data target

dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2012 sampai tahun 2016. Dalam penelitian ini terdapat sumber data skunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, di mana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menganalisis proses penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan
3. Pengukuran kinerja Kantor SAMSAT Medan Selatan dapat dilakukan dengan pengukuran sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB}}{\text{Target PKB}} \times 100\%$$

4. Menganalisis langkah-langkah penerimaan PKB dalam meningkatkan pendapatan asli daerah lalu dibandingkan dengan teori.
5. Menarik Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kota Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak memerlukan waktu dan biaya selama pemungutan. Adapun rumus dari rasio efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah :

Tabel 4.1
Target Dan Realisasi Penerimaan
Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kepmendagri No. 690.900.327	
				Standar	Kategori
2012	184.876.505.296	199.646.271.810	107,99%	>100%	S.E
2013	218.159.950.918	193.107.488.836	88,52%	80 – 90%	C.E
2014	213.077.536.424	204.422.976.209	95,94%	90 – 100%	E
2015	210.010.689.520	228.885.129.338	108,99%	>100%	S.E
2016	245.920.558.393	226.632.925.915	92,16%	90 – 100%	E

Sumber : Data diolah (2018)

Berdasarkan dari hasil perhitungan diatas untuk tahun 2013 dan tahun 2016 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan, sedangkan ditahun 2014 dan tahun 2015 tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan. Untuk tahun 2012 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 107,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif, sedangkan ditahun 2013 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 88,52% yang dapat dikategorikan cukup efektif.

Ditahun 2014 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 95,94% yang dapat dikategorikan efektif. Ditahun 2015 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan menjadi 108,99% yang dapat dikategorikan sangat efektif. Sedangkan

ditahun 2016 tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan menjadi 92,16% yang dapat dikategorikan efektif.

Efektivitas pajak kendaraan bermotor yang masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pajak kendaraan bermotor dimaksudkan agar mendorong kinerja SAMSAT Medan Selatan yang cukup tinggi.

Menurut Mardiasmo (2009), yang menyatakan bahwa untuk efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Dengan semakin tinggi rasio efektivitas pajak kendaraan bermotor menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif.

Tingkat efektivitas yang masih sangat dibawah standar yang ditetapkan terjadi dikarenakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan, dan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan.

2. Faktor-Faktor yang Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan terdapat beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung tersebut dapat dilihat dari pelatihan/Bimtek, anggaran, komunikasi, sikap aparat, dan struktur birokrasi. Faktor-Faktor pendukung tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Untuk meningkatkan kemampuan pegawai SAMSAT Medan Selatan memberikan pelatihan atau bimbingan teknis yang diberikan kepada para pegawai. Bimbingan teknis dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan petugas sesuai bidang masing-masing misal dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sehingga petugas lebih cekatan dalam memberikan pelayanan baik cek fisik maupun pelayanan administratif kepada wajib pajak. Selain itu juga diadakan evaluasi bagi petugas yang dilakukan secara berkala yaitu setiap satu tahun sekali. Evaluasi dilakukan untuk menentukan apakah kualifikasi pegawai memadai atau perlu diberi pelatihan tambahan berupa bimbingan teknis (bimtek).

2) Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan pajak kendaraan bermotor agar tercapai tujuan dan sasarannya, SAMSAT Medan Selatan memiliki alokasi dana dalam rangka peningkatan sumber daya guna menjadikan pelayanan yang lebih baik. Alokasi dana tersebut berasal dari APBD dan digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana, sosialisai kepada masyarakat melalui media radio maupun televisi serta untuk peningkatan kemampuan pegawai/petugas pelayanan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak agar mendapat pelayanan yang optimal.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting bagi penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Penyelenggaraan pelayanan kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan merupakan suatu sistem kerjasama tiga instansi yaitu DITLANTAS, KPPD dan PT. Jasa Raharja cabang Medan. Bila tidak terjalin komunikasi yang baik dan lancar maka pelayanan tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pelayanan ketiga instansi tersebut harus melakukan koordinasi agar tercipta pelayanan yang terintegrasi dengan baik. Komunikasi untuk mengkoordinasikan jalannya pelayanan dilakukan setiap hari dalam bentuk briefing sebelum melakukan pelayanan.

4) Sikap Petugas Pelayanan

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Medan Selatan dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya. Sedangkan ada faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak.

3. Faktor-Faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan

Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga terdapat faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor antara lain:

1) Sarana dan Prasarana

SAMSAT Medan Selatan belum memiliki fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasir Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor. Selain itu luas lahan parkir SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan cek fisik.

2) Koordinasi Rutin

Meskipun sudah dilakukan komunikasi setiap hari seperti briefing namun untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi

di SAMSAT Medan Selatan. Padahal hal tersebut juga dibutuhkan dalam pembentukan kerjasama yang baik antar instansi terkait. Selain itu dengan adanya rapat koordinasi rutin akan diketahui hal-hal apa saja yang masih kurang dalam pemberian pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak sehingga dapat sesegera mungkin dicari solusi perbaikannya.

3) Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain muncul dari pihak luar yaitu dari segi masyarakat/wajib pajak. Masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan cepat tanpa mengikuti alur/prosedur yang ada mengakibatkan semakin banyak wajib pajak yang mengurus pajak kendaraan bermotor melalui calo yang banyak tersebar di lingkungan SAMSAT Medan Selatan. Di SAMSAT Medan Selatan terdapat lebih dari lima belas orang yang bertindak sebagai calo. Pihak SAMSAT berpendapat bahwa percaloan sudah tidak bisa ditangani secara repressive. Seharusnya yang mematisasi ruang gerak calo adalah masyarakat (wajib pajak) sendiri dengan tidak menggunakan jasa mereka. Bila masyarakat langsung datang ke SAMSAT atau gerai-gerai pelayanan SAMSAT maka calo akan berkurang dengan sendirinya karena tidak ada permintaan jasa. Selain itu pihak SAMSAT juga sudah memasang spanduk himbuan kepada wajib pajak agar mengurus kendaraan bermotor sendiri tidak melalui calo/biro jasa.

Di sisi lain meskipun SAMSAT Medan Selatan telah melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui sosialisasi namun karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat SAMSAT memiliki kebijakan baru menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan seperti tidak tersampainya informasi dengan baik mengenai pelayanan maupun terkait pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Masyarakat masih belum memahami tentang mekanisme dan persyaratan untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor. Akibatnya masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo karena tidak tahu kejelasan informasi pengurusan pelayanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan.

4) Calo

Banyaknya calo atau biro jasa yang berada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan juga menjadi hambatan bagi terciptanya pelayanan yang bersih dan sesuai prosedur pelayanan yang ditetapkan. Setiap waktunya jumlah calo tidak berkurang tetapi justru meningkat. Berdasarkan hasil wawancara jumlah calo yang ada di lingkungan SAMSAT Medan Selatan terhitung lebih dari 15 orang ditambah dengan tempat biro jasa yang berada di luar SAMSAT Medan Selatan namun letaknya berada dekat dengan lingkungan SAMSAT. Setiap wajib pajak yang baru datang ke SAMSAT Medan Selatan langsung diserbui tawaran-tawaran dari calo untuk menggunakan jasanya. Tentunya hal ini sangat mengganggu kenyamanan wajib pajak yang ingin mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. dari pihak SAMSAT sendiri menyatakan sudah memberi himbuan-himbuan terkait keberadaan calo namun hal ini belum dapat berjalan efektif karena calo tidak menghiraukan himbuan yang diberikan.

B. Pembahasan

1. Kinerja Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan Peraturan Gubernur Nomor 31 tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan bermotor sebagai tindak lanjut atas Perda Kota Medan No 3 Tahun 2011.

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat ditinjau dari penerapan/pelaksanaan indikator-indikator pelayanan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan. Penilaian terhadap pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Medan dapat dilihat dari tingkat efektivitas.

Tingkat persentase terhadap efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327. Hal ini terjadi karena kurang maksimalnya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran atas pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, dan tidak terjangkau oleh pengawasan yang dilakukan oleh SAMSAT Medan Selatan.

Selain itu juga Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh sebagian aparat di SAMSAT Medan Selatan, membuat pihak SAMSAT Medan Selatan untuk membuat sebuah inovasi untuk memotivasi para pegawai atau staff SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan kinerja personal maupun organisasinya.

Untuk efektivitas tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2016 masih berada dibawah standar Kepmendagri No. 690.900.327 yaitu masih dibawah 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009 hal. 211).

2. Langkah-langkah yang dilakukan pegawai Kantor SAMSAT Medan Selatan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan didukung beberapa faktor. Faktor pendukung yang dimiliki sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang mendukung pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan:

1) Pelatihan/ Bimbingan Teknis

Sumber daya manusia yang ada di SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu faktor pendukung yang diperlukan dalam pemberian pelayanan yang profesional kepada wajib pajak. Dengan adanya pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan aparat sangat membantu dalam pemberian pelayanan. aparat/petugas yang dilatih dan menjadi memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda ditempatkan di loket-loket pelayanan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya. Meskipun jumlah petugas pelayanan kurang namun dengan pengoptimalan teknologi komputer dan kualitas petugas yang memadai pelayanan tetap dapat berjalan lancar dan memuaskan.

2) Anggaran

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan optimal jika didukung dengan adanya anggaran yang cukup. Anggaran/dana alokasi di SAMSAT Medan Selatan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pelayanan. Anggaran digunakan untuk perbaikan infrastruktur, serta pelatihan-pelatihan bagi petugas SAMSAT. Dengan pemanfaatan yang maksimal maka akan lebih meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak.

3) Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Begitu juga dengan penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting. Mengingat bahwa SAMSAT Medan Selatan merupakan system kerjasama terpadu antar tiga instansi yaitu POLRI, DISPENDA/KPPD Medan Selatan dan PT. Jasa Raharja.

Dengan komunikasi yang baik antara ketiga instansi tersebut maka pelayanan dapat berjalan lancar dan memuaskan wajib pajak. Koordinasi yang dilakukan oleh ketiga instansi yang ada di SAMSAT sangat membantu jalannya pelayanan. Dengan selalu berkomunikasi dan bekerjasama SAMSAT mencoba untuk meminimalisir kesalahan pemberian pelayanan kepada wajib pajak. selain komunikasi antar instansi, komunikasi dengan masyarakat/wajib pajak juga sangat penting.

4) Sikap Petugas Pelayanan

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap pandangan wajib pajak terhadap pelayanan yang diberikan. Sikap petugas di SAMSAT Medan Selatan dapat dikatakan baik namun kurang disertai dengan senyuman. Hal ini tentu akan menimbulkan banyak persepsi dari wajib pajak. terlepas dari hal tersebut meskipun petugas kurang senyum saat memberikan pelayanan namun beberapa informan penelitian menyatakan hal tersebut wajar mengingat banyaknya jumlah wajib pajak yang harus dilayani setiap harinya.

Sedangkan ada faktor-faktor yang Menghambat Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Medan Selatan Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor, SAMSAT Medan Selatan tidak hanya berjalan mulus tanpa hambatan. Baik hambatan maupun pendukung sangat mempengaruhi jalannya pelayanan yang diberikan petugas kepada wajib pajak. Berikut ini akan dibahas faktor-faktor apa saja yang menghambat pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan:

1) Sarana dan Prasarana

Di SAMSAT Medan Selatan belum ada fasilitas komputer bagi pengguna layanan yang berguna sebagai akses informasi. Komputer yang ada hanya diperuntukkan bagi petugas. Jadi bila ada pengguna layanan/ wajib pajak yang ingin mengetahui berapa jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar maka mereka harus datang ke Kasi Penetapan dan Pendaftaran. Selain itu belum tersedianya loket khusus bagi wajib pajak dengan disabilitas dan manula. Selain itu terbatasnya tempat parkir yang disediakan bagi pengguna layanan yang ada di SAMSAT Medan Selatan. Parkir untuk kendaraan roda dua dan roda empat dijadikan satu. Meskipun terdapat beberapa tukang parkir namun mereka tidak serta merta mengatur letak kendaraan bermotor.

Selain itu luas lahan parkir SAMSAT Medan Selatan harus dibagi-bagi dengan parkir khusus pegawai dan parkir untuk kendaraan yang akan melakukan

cek fisik. Namun belum maksimalnya penggunaan fasilitas nomor urut antrian di SAMSAT Medan Selatan menjadikan pelayanan sedikit kurang efisien meskipun pelayanan dapat dikatakan cukup lancar.

Padahal jika sistem nomor urut antrian digunakan pengguna layanan/ wajib pajak akan lebih mudah dan tenang karena tahu ada pada urutan keberapa. Tidak adanya nomor urut antrian menjadikan wajib pajak harus menunggu panggilan dari loket pelayanan dan terjadi penumpukan pengguna layanan di depan loket pelayanan karena yang dipanggil dapat lebih dari sepuluh orang.

2. Koordinasi Rutin

Komunikasi merupakan faktor penting bagi SAMSAT untuk menyelenggarakan pelayanan pajak kendaraan bermotor mengingat SAMSAT merupakan sistem kerjasama terpadu antara tiga instansi. Komunikasi sudah terjalin dengan baik setiap harinya namun meskipun begitu untuk rapat rutin koordinasi antar instansi jarang dilakukan oleh ketiga instansi di SAMSAT Medan Selatan.

Padahal jika rapat koordinasi secara formal dilakukan secara resmi akan dapat meningkatkan hubungan antara tiga instansi dan dapat diketahui permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dalam pelayanan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat dicari solusi dalam rangka perbaikan pelayanan.

3. Partisipasi Masyarakat

Hambatan lain yang dirasakan oleh SAMSAT dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor adalah kurang tersampainya informasi tentang pelayanan dan pajak kendaraan bermotor dengan baik. Sehingga wajib pajak masih sering bingung untuk mengurus pajak kendaraannya padahal alur mekanisme sudah ada. Akibat ketidaktahuan informasi pelayanan banyak masyarakat yang menggunakan jasa calo dalam mengurus pajak kendaraan bermotornya. Serta dari sisi eksternal lain yaitu masih kurangnya partisipasi masyarakat/wajib pajak untuk menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan.

Banyaknya calo yang tersebar dilingkungan SAMSAT Medan Selatan merupakan salah satu akibat dari masih adanya wajib pajak yang tidak ingin mengurus pajak kendaraan bermotor mengikuti prosedur yang ada. Meskipun begitu, bukan sepenuhnya keberadaan calo merupakan akibat dari masyarakat sendiri. Pihak SAMSAT Medan Selatan juga turut andil dalam masih banyaknya calo yang ada di lingkungan mereka. Jumlah calo yang tidak sedikit dan justru dapat meningkat seharusnya dapat lebih ditekan untuk dapat mengurangi jumlahnya.

4. Calo

Calo merupakan salah satu hambatan dari luar/eksternal yang turut mengganggu jalannya pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Jumlah calo yang semakin bertambah di lingkungan SAMSAT Medan Selatan mengganggu kenyamanan wajib pajak yang akan mengakses pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan. Dengan adanya calo maka juga akan tercipta kecemburuan pelayanan yang dirasakan oleh wajib pajak. Karena biasanya calo dapat mengakses pelayanan lebih cepat dari pada wajib pajak yang lainnya.

3. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Setiap pengurusan pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo maka SAMSAT akan dikenakan sanksi atau denda. Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%. Misal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya selama tiga bulan, wajib pajak tersebut diharuskan membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo.

Meskipun informasi mengenai sanksi administratif sudah ada di SAMSAT Medan Selatan masih banyak masyarakat yang tidak tahu berapa besaran denda yang harus dibayar bila kendaraan bermotor mereka lewat jatuh tempo. Dalam kasus lain jika pemohon (wajib pajak) dalam melakukan pelayanan pajak kendaraan bermotor syarat/ berkas yang dibutuhkan kurang dan pada hari itu juga pajaknya sudah jatuh tempo maka SAMSAT memberikan kebijakan dengan memberikan pendaftaran dahulu. Wajib pajak dapat melengkapai berkas dan menyelesaikan pengurusan pajak kendaraan bermotor pada hari berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari wajib pajak terkena denda/sanksi. Kebijakan tersebut diberikan oleh SAMSAT jika wajib pajak mengurus sendiri pajaknya bukan melaui calo atau biro jasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis data target maupun realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Medan Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2013, 2014 dan tahun 2016 masih dibawah dari target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh pegawai SAMSAT Medan Selatan dalam pemungutan Pajak Kendaraan bermotor belum optimal, hal ini terjadi disebabkan karena kurang sadarnya wajib pajak dalam membayar kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Langkah-langkah yang dilakukan SAMSAT Medan Selatan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan dengan pelatihan/bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan aparat sangat membantu dalam pemberian pelayanan. Selain itu penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan optimal jika didukung dengan adanya anggaran yang cukup. dan dengan komunikasi yang baik, dan juga komunikasi yang baik antara ketiga instansi tersebut maka pelayanan dapat berjalan lancar dan memuaskan wajib pajak.
3. Sanksi untuk pengurusan pajak kendaraan bermotor yang telat dua hari dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak yang seharusnya dibayar, bila sudah telat satu bulan maka akan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% dari pajak pokok dan bila telat sampai berbulan-bulan maka akan dikenakan bunga denda sebesar 2% setiap bulannya sampai maksimal 24%. Misal bila seseorang telat mengurus pajak kendaraan bermotor yang dimilikinya selama tiga

bulan, wajib pajak tersebut diharuskan membayar pajak pokok ditambah sanksi administratif sebesar 25% ditambah 4% untuk dua bulan lewat jatuh tempo.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka dapat diberikan rekomendasi untuk SAMSAT Medan Selatan sehubungan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan pelayanan yang professional dan memuaskan wajib pajak SAMSAT Medan Selatan perlu melakukan rapat koordinasi rutin/berkala agar juga dapat dilakukan evaluasi secara berkala guna melakukan perbaikan pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu.
2. Dalam penyelenggaraan pelayanan pajak kendaraan bermotor masih banyak masyarakat/wajib pajak yang bingung dengan mekanisme pelayanan yang ada, oleh karena itu pihak SAMSAT diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara rutin/berkala baik melalui radio, televisi, media cetak dan melengkapi informasi yang ada di website SAMSAT sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan informasi terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana seperti memperluas tempat parkir, pengadaan komputer sebagai akses informasi bagi wajib pajak yang berguna mengetahui jumlah pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Dengan peningkatan sarana prasarana sebagai sumber daya diharapkan dapat mewujudkan kepuasan wajib pajak dan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, dan juga perlu adanya tindakan dan upaya terkait dengan masih banyaknya calo yang berkeliaran di lingkungan SAMSAT Medan Selatan tidak hanya melalui himbauan spanduk atau poster agar wajib pajak tidak menggunakan calo tetapi juga perlu diterapkan sanksi tegas bagi para calo yang berkeliaran bebas di lingkungan dalam maupun luar SAMSAT Medan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Bohari. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Desak Widhiatuti. (2016). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar
- Djamu Kertabudi. (2007). *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*. Soreang: Bandung.
- Fidel. (2010). *Cara Mudah & praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan: Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi*. Murai Kencana : Jakarta.
- Mahmudi. (2011). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Andi : Yogyakarta.
- Meutia Fatchanie. (2007). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. UII : Yogyakarta.

- Nani Chairani Mokoginta. (2015). *Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015.
- Nurlan Daries. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Indeks : Jakarta.
- Nurul Karina. (2016). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo*. Jurnal EMBA 715 Vol.4 No.1 Maret 2016.
- Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Ratnasari. (2016). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 1, 2016
- Siahaan. Marihot (2008). *Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta : Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 *tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2007. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2011. Visi Media : Jakarta Selatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan* : Jakarta Selatan
- Velayati, Mala Rizkika., Siti Ragil Handayani, Achmad Husaini. (2013). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggalan Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis Volume 2. No.2, 2013.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.